



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2023/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mawar Binti Mustafa;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/31 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Baru, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 77/Pid.B/2023/PN Snj tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2023/PN Snj tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mawar Binti Mustafa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Mawar Binti Mustafa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit motor Yamaha gear warna merah dengan Nomor Rangka MH3SEG710MJ074190 dan Nomor Mesin E32WE0087853
 - 1 lembar STNK motor Yamaha gear warna merah dengan Nomor polisi DD 5163 LB Nomor Rangka MH3SEG710MJ074190 dan Nomor Mesin E32WE0087853

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Muh. Ahrandi Alias Akbar Alias Taddi Bin Tafsir;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-25/Sinjai/Eoh.2/09/2023 bertanggal 21 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MAWAR Binti MUSTAFA bersama - sama dengan saksi MUH. AHRANDI alias AKBAR alias TADDI BIN TAFSIR, pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 wita bertempat Perumahan Dokter di Jl. Jend. Sudirman Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah Mengambil barang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, secara bersama-sama mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan antara beberapa perbuatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 saksi ESI OKSANIA memarkirkan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Yamaha Gear warna Merah No. Polisi DD 5163 LB di Perumahan Dokter Jl. Jend. Sudirman Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, kemudian saksi MUH. AHRANDI alias AKBAR alias TADDI BIN TAFSIR sekitar pukul 00.10 wita berangkat dari tempat kostnya di Jl. Baso Kalaka Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai menuju ke Perumahan Dokter di Jl. Jend. Sudirman Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, kemudian saksi MUH. AHRANDI alias AKBAR alias TADDI BIN TAFSIR melihat motor Yamaha Gear warna Merah No. Polisi DD 5163 LB milik saksi ESI OKSANIA, lalu saksi MUH. AHRANDI alias AKBAR alias TADDI BIN TAFSIR mengamati keadaan sekitar dan setelah merasa aman kemudian terdakwa mendekati motor tersebut, lalu saksi MUH. AHRANDI alias AKBAR alias TADDI BIN TAFSIR mengeluarkan alat rakitan dan menancapkannya ke lubang kunci motor setelah itu saksi MUH. AHRANDI alias AKBAR alias TADDI BIN TAFSIR mengeluarkan kunci T dan menggabungkannya dengan alat rakitan hingga kunci leher motor tersebut terbuka, lalu saksi MUH. AHRANDI alias AKBAR alias TADDI BIN TAFSIR terdakwa mengeluarkan tang dan menarik kabel motor tersebut dan menggabungkan kabel On/Off motor tersebut sehingga motor dapat menyala, selanjutnya saksi MUH. AHRANDI alias AKBAR alias TADDI BIN TAFSIR membawa motor tersebut ke tempat kosnya, lalu keesokan harinya saksi MUH. AHRANDI alias AKBAR alias TADDI BIN TAFSIR pergi membeli kunci motor dan mengganti kunci motor tersebut, lalu saksi MUH. AHRANDI alias AKBAR alias TADDI BIN TAFSIR bersama-sama terdakwa yang merupakan istri dari saksi MUH. AHRANDI alias AKBAR alias TADDI BIN TAFSIR mengangkat motor tersebut dan Motor Jenis Nmax ke atas mobil, kemudian motor tersebut di bawa menuju ke Kolaka untuk dijual,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian motor tersebut dijual oleh terdakwa bersama-sama saksi MUH. AHRANDI alias AKBAR alias TADDI BIN TAFSIR seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan motor Jenis Nmax seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), lalu saksi MUH. AHRANDI alias AKBAR alias TADDI BIN TAFSIR memberikan hasil penjualan 2 (dua) sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) diambil saksi MUH. AHRANDI alias AKBAR alias TADDI BIN TAFSIR.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama saksi MUH. AHRANDI alias AKBAR alias TADDI BIN TAFSIR mengakibatkan saksi ESI OKSANIA mengalami kerugian materil sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1), ke-3e dan Ke-5e KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1e KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa MAWAR Binti MUSTAFA, pada bulan Maret 2023 bertempat Jl. Baso Kalaka Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 saksi ESI OKSANIA memarkirkan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Yamaha Gear warna Merah No. Polisi DD 5163 LB di Perumahan Dokter Jl. Jend. Sudirman Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, kemudian saksi MUH. AHRANDI alias AKBAR alias TADDI BIN TAFSIR sekitar pukul 00.10 wita berangkat dari tempat kostnya di Jl. Baso Kalaka Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai menuju ke Perumahan Dokter di Jl. Jend. Sudirman Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, kemudian saksi MUH. AHRANDI alias AKBAR alias TADDI BIN TAFSIR melihat motor Yamaha Gear warna Merah No. Polisi DD 5163 LB milik saksi ESI OKSANIA, lalu saksi MUH. AHRANDI alias AKBAR alias TADDI BIN TAFSIR mengamati keadaan sekitar dan setelah merasa aman kemudian terdakwa mendekati motor tersebut, lalu saksi MUH. AHRANDI alias AKBAR alias TADDI BIN TAFSIR mengeluarkan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat rakitan dan menancapkannya ke lubang kunci motor setelah itu saksi MUH. AHRANDI alias AKBAR alias TADDI BIN TAFSIR mengeluarkan kunci T dan menggabungkannya dengan alat rakitan hingga kunci leher motor tersebut terbuka, lalu saksi MUH. AHRANDI alias AKBAR alias TADDI BIN TAFSIR terdakwa mengeluarkan tang dan menarik kabel motor tersebut dan menggabungkan kabel On/Off motor tersebut sehingga motor dapat menyala, selanjutnya saksi MUH. AHRANDI alias AKBAR alias TADDI BIN TAFSIR membawa motor tersebut ke tempat kosnya, lalu keesokan harinya saksi MUH. AHRANDI alias AKBAR alias TADDI BIN TAFSIR pergi membeli kunci motor dan mengganti kunci motor tersebut, lalu saksi MUH. AHRANDI alias AKBAR alias TADDI BIN TAFSIR bersama-sama terdakwa yang merupakan istri dari saksi MUH. AHRANDI alias AKBAR alias TADDI BIN TAFSIR mengangkat motor tersebut dan Motor Jenis Nmax ke atas mobil, kemudian motor tersebut di bawa menuju ke Kolaka untuk dijual, kemudian motor tersebut dijual oleh terdakwa bersama-sama saksi MUH. AHRANDI alias AKBAR alias TADDI BIN TAFSIR seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan motor Jenis Nmax seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), lalu saksi MUH. AHRANDI alias AKBAR alias TADDI BIN TAFSIR memberikan hasil penjualan 2 (dua) sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) diambil saksi MUH. AHRANDI alias AKBAR alias TADDI BIN TAFSIR.

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ESI OKSANIA Binti SAKKIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan sepeda motor merk Yamaha Gear Warna Merah Nomor Polisi DD 5163 LB milik Saksi telah hilang karena diambil orang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar Pukul 21.00 WITA, Saksi memarkir motornya di Kompleks Perumahan Dokter, di Jln. Jenderal Sudirman, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, kemudian Saksi masuk ke dalam Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai di ruang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Snj



interna untuk membesuk keluarga Saksi, selanjutnya Saksi menginap di rumah sakit tersebut;

- Bahwa pada keesokan harinya pada tanggal 03 Maret 2023 sekitar Pukul 07.00 WITA, salah satu keluarga Saksi yang ingin meminjam motor tersebut memberitahukan bahwa motor Saksi tidak ada di tempat dimana Saksi memarkirkan sebelumnya, lalu Saksi keluar dari rumah sakit menuju ke tempat motor Saksi parkir sebelumnya namun Saksi tidak menemukan motor tersebut sehingga Saksi bersama adik Saksi bernama Syahrul yang saat itu menemani Saksi mencari keberadaan motor Saksi di sekitar tempat kejadian namun tidak menemukannya, sehingga Saksi beranggapan bahwa sepeda motor Saksi tersebut telah dicuri, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

- Bahwa keadaan di sekitar tempat kejadian sepi karena kejadiannya malam hari serta di sekitar kompleks perumahan dokter tersebut gelap karena tidak ada lampu penerangan di sekitar motor Saksi;

- Bahwa motor tersebut dikunci leher ketika Saksi parkir di Perumahan Dokter;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor Saksi tersebut di Kompleks Perumahan Dokter, namun Polisi memberitahu Saksi bahwa yang mengambil motor Saksi tersebut adalah Terdakwa dan motor Saksi dibawa ke Kolaka Sulawesi Tenggara untuk dijual;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Yamaha Gear Warna Merah Nomor Polisi DD 5163 LB, Nomor Rangka: MH3SEG710MJ074190, dan Nomor Mesin: E32WE0087853 Atas Nama Jursanti dan 1 (satu) Unit Motor Yamaha Gear Warna Merah Nomor Polisi DD 5163 LB, Nomor Rangka MH3SEG710MJ074190, dan Nomor Mesin E32WE0087853 adalah benar milik Saksi yang hilang pada saat itu;

- Bahwa motor tersebut adalah motor bekas yang dibeli oleh Saksi dengan harga kurang lebih Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa atas hilangnya motor Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan juga mengganggu pekerjaan Saksi sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

2. MUH. AHRANDI ALIAS AKBAR ALIAS TADDI BIN TAFSIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena Saksi telah mengambil sepeda motor merek Yamaha Gear warna merah Nomor Polisi DD 5163 LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023, lupa jam berapa tetapi di malam hari, bertempat di Kompleks Perumahan Dokter, Jln. Jenderal Sudirman, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menargetkan terlebih dahulu sepeda motor yang akan diambil dengan memantau keadaan, setelah Saksi merasa aman Saksipun mendekati sepeda motor merek Yamaha Gear warna merah lalu Saksi mengeluarkan alat rakitan dan menancapkannya ke lubang kunci motor, setelah tertancap Saksi mengeluarkan kunci T dan menggabungkannya ke alat rakitan, lalu Saksi putar hingga kuncian leher motor terbuka dan kuncian motorpun ikut rusak, selanjutnya Saksi mengeluarkan tang dan menarik kabel *on off* motor tersebut lalu menggabungkannya sehingga motor menyala, lalu Saksi pergi membawa motor tersebut ke kosannya;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah mengambil 3 (tiga) motor yaitu sepeda motor Yamaha GT, Yamaha Mio M3 125 dan Yamaha Nmax, dimana Yamaha Mio M3 125 Saksi sudah jual di Kota Bone, Yamaha GT Saksi jual di Palangka Kabupaten Sinjai dan Yamaha Nmax Saksi jual di Kolaka bersamaan dengan Yamaha Gear tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menemani Saksi menjual sepeda motor yaitu di Kolaka dan di Kabupaten Bone;

- Bahwa Terdakwa membantu Saksi mengangkat sepeda motor Yamaha NMax dan Yamaha Gear ke dalam mobil Avanza yang telah dirental oleh Saksi untuk dibawa ke Kolaka;

- Bahwa untuk sepeda motor Yamaha Gear Saksi jual dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah) dan untuk Yama Nmax Saksi jual dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa Saksi menjual sepeda motor Yamaha Gear kepada teman Saksi dan sebelumnya sudah berhubungan terlebih dahulu melalui telepon dan setelah sepakat barulah Saksi bersama dengan Terdakwa mengantarkan motor tersebut ke Kolaka Sulawesi Tenggara;

- Bahwa adapun keuntungan bersih yang Saksi peroleh dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha Gear warna merah tersebut adalah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana Saksi mengambil keuntungan lebih banyak karena Saksi membohongi Terdakwa bahwa sisa dari uang tersebut akan dibagi dua dengan teman Saksi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Yamaha Gear warna merah tersebut tidak dilengkapi surat-surat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa motor tersebut motor curian karena Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa motor tersebut motor teman Saksi, namun Terdakwa tahu bahwa motor tersebut adalah motor bodong namun Terdakwa tidak mengerti maksud dari motor bodong;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti sepeda motor Yamaha Gear warna merah Nomor Polisi DD 5163 LB yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menemui Saksi Arhandi menjual motor yaitu pertama di Kabupaten bone sebanyak 1 (satu) motor dan kedua di Kolaka sebanyak 2 (dua) motor;
- Bahwa pada bulan Maret 2023, Terdakwa dan Saksi Ahrandi menjual motor jenis Yamaha Gear dan Yamah Nmax di Kolaka Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu asal dari motor tersebut, tiba-tiba motor tersebut sudah ada di kos dan Terdakwa baru tahu setelah motor tersebut di dikeluarkan dari kos dan ketika Terdakwa tanya asal dari motor tersebut, Saksi Arhandi menyampaikan bahwa motor tersebut adalah milik temannya yang hendak dijual;
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi Arhandi mengangkat motor tersebut naik ke dalam mobil namun Terdakwa sempat mempertanyakan kenapa temannya si pemilik motor tidak ikut membantu dan Saksi Arhandi menyampaikan bahwa temannya sudah pulang;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan surat-surat dari motor tersebut namun suami Terdakwa (Saksi Arhandi) mengatakan bahwa motor tersebut tidak ada surat suratnya;
- Bahwa pada saat Saksi Arhandi mengajak Terdakwa menjual motor ke Kolaka awalnya Terdakwa menolak namun karena keluarga Saksi Ahrandi ada di Kolaka dan Terdakwa belum pernah bertemu sejak menikah sehingga Terdakwa ikut ke Kolaka untuk bersilaturahmi dan Terdakwa tidak tahu bahwa motor tersebut adalah motor curian;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa motor tersebut adalah motor bodong namun Terdakwa tidak tahu apa maksud dari motor bodong;
- Bahwa setelah motor tersebut terjual, Saksi Ahrandi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penjualan Yamaha Gear dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk penjualan Yamaha Nmax;

- Bahwa Terdakwa sempat mempertanyakan uang hasil penjualan motor tersebut dan Saksi Ahrandi menyampaikan bahwa segitu saja harganya dan Terdakwa tidak curiga lagi karena Terdakwa pikir motor tersebut adalah milik temannya dan sebelumnya sudah ada pembicaraan dengan pembeli;
- Bahwa Plat motor sudah tidak ada pada saat motor dinaikkan di mobil untuk dijual ke Kolaka Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti sepeda motor Yamaha Gear warna merah yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK Yamaha Gear Warna Merah Nomor Polisi DD 5163 LB, Nomor Rangka MH3SEG710MJ074190 dan Nomor Mesin E32WE0087853 Atas Nama Jursanti;
- 1 (satu) Unit Motor Yamaha Gear Warna Merah Nomor Polisi DD 5163 LB, Nomor Rangka MH3SEG710MJ074190, dan Nomor Mesin E32WE0087853.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Ahrandi telah mengambil sepeda motor merek Yamaha Gear warna merah pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023, lupa jam berapa tetapi di malam hari, bertempat di Kompleks Perumahan Dokter, Jln. Jenderal Sudirman, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai lalu membawanya ke kosan Saksi;
- Bahwa pada bulan Maret 2023, Terdakwa dan Saksi Ahrandi menjual motor jenis Yamaha Gear dan Yamaha Nmax di Kolaka Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu asal dari motor tersebut, tiba-tiba motor tersebut sudah ada di kos dan Terdakwa baru tahu setelah motor tersebut di keluarkan dari kos dan ketika Terdakwa tanya asal dari motor tersebut, Saksi Ahrandi menyampaikan bahwa motor tersebut adalah milik temannya yang hendak dijual;
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi Ahrandi mengangkat motor tersebut naik ke dalam mobil namun Terdakwa sempat mempertanyakan kenapa temannya si pemilik motor tidak ikut membantu dan Saksi Ahrandi menyampaikan bahwa temannya sudah pulang;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan surat-surat dari motor tersebut namun suami Terdakwa (Saksi Arhandi) mengatakan bahwa motor tersebut tidak ada surat suratnya;
- Bahwa pada saat Saksi Arhandi mengajak Terdakwa menjual motor ke Kolaka awalnya Terdakwa menolak namun karena keluarga Saksi Arhandi ada di Kolaka dan Terdakwa belum pernah bertemu sejak menikah sehingga Terdakwa ikut ke Kolaka untuk bersilaturahmi dan Terdakwa tidak tahu bahwa motor tersebut adalah motor curian;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa motor tersebut adalah motor bodong namun Terdakwa tidak tahu apa maksud dari motor bodong;
- Bahwa setelah motor tersebut terjual, Saksi Arhandi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk penjualan Yamaha Gear dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk penjualan Yamaha Nmax;
- Bahwa Plat motor sudah tidak ada pada saat motor dinaikkan di mobil untuk dijual ke Kolaka Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Mawar Binti Mustafa yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Snj



dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad.2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Ahrandi (suami Terdakwa) telah mengambil sepeda motor merek Yamaha Gear warna merah pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023, lupa jam berapa tetapi di malam hari, bertempat di Kompleks Perumahan Dokter, Jln. Jenderal Sudirman, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai lalu membawanya ke kosan Saksi Ahrandi;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2023, Terdakwa dan Saksi Ahrandi menjual motor jenis Yamaha Gear dan Yamaha Nmax di Kolaka Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu asal dari motor tersebut, tiba-tiba motor tersebut sudah ada di kos dan Terdakwa baru tahu setelah motor tersebut di keluarkan dari kos dan ketika Terdakwa tanya asal dari motor tersebut, Saksi Arhandi menyampaikan bahwa motor tersebut adalah milik temannya yang hendak dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantu Saksi Arhandi mengangkat motor tersebut naik ke dalam mobil namun Terdakwa sempat mempertanyakan kenapa temannya si pemilik motor tidak ikut membantu dan Saksi Arhandi menyampaikan bahwa temannya sudah pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat menanyakan surat-surat dari motor tersebut namun Saksi Arhandi mengatakan bahwa motor tersebut tidak ada surat suratnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu bahwa motor tersebut adalah motor bodong namun Terdakwa tidak tahu apa maksud dari motor bodong;

Menimbang, bahwa setelah motor tersebut terjual, Saksi Ahrandi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penjualan Yamaha Gear dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk penjualan Yamaha Nmax;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa plat motor sudah tidak ada pada saat motor dinaikkan di mobil untuk dijual ke Kolaka Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menarik keuntungan dari hasil penjualan motor curian berupa sepeda motor Yamaha Gear warna merah Nomor Polisi DD 5163 LB sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa telah mengetahui sepeda motor tersebut motor bodong (tidak dilengkapi surat-surat dan nomor polisi kendaraan atau plat motor), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa supaya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa dikarenakan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai bentuk balas dendam melainkan sebagai bentuk edukatif, korektif dan preventif terhadap Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan mampu memperbaiki sikap dan perbuatan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan putusan yang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, yang selanjutnya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Yamaha Gear Warna Merah Nomor Polisi DD 5163 LB, Nomor Rangka MH3SEG710MJ074190 dan Nomor Mesin E32WE0087853 Atas Nama Jursanti, dan 1 (satu) Unit Motor Yamaha Gear Warna Merah Nomor Polisi DD 5163 LB, Nomor Rangka MH3SEG710MJ074190, dan Nomor Mesin E32WE0087853 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Muh. Ahrandi Alias Akbar Alias Taddi Bin Tafsir (Perkara Pidana Nomor:76/Pid.B/2023/PN Snj), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Muh. Ahrandi Alias Akbar Alias Taddi Bin Tafsir (Perkara Pidana Nomor:76/Pid.B/2023/PN Snj);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Esi Oksania;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mawar Binti Mustafa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menarik keuntungan dari hasil

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu benda, diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar STNK Yamaha Gear Warna Merah Nomor Polisi DD 5163 LB, Nomor Rangka MH3SEG710MJ074190 dan Nomor Mesin E32WE0087853 Atas Nama Jursanti, dan

- 1 (satu) Unit Motor Yamaha Gear Warna Merah Nomor Polisi DD 5163 LB, Nomor Rangka MH3SEG710MJ074190, dan Nomor Mesin E32WE0087853;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Muh. Ahrandi Alias Akbar Alias Taddi Bin Tafsir (Perkara Pidana Nomor:76/Pid.B/2023/PN Snj);

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, oleh kami, Yunus, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Ihutraja Sinurat, S.H., Rizky Heber, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurfadhilah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Alim Bahri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Yunus, S.H.,M.H.

ttd.

Rizky Heber, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Nurfadhilah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15